



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 9 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Luar Negeri No. 55208/63/30 tanggal 12 Desember 1963 mengenai usul pengesahan Protokol perpanjangannya International Sugar Agreement 1958 yang telah diterima baik oleh International Sugar Conference pada tanggal 4 Djuli 1961;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatannya untuk mengesahkan Protokol tersebut diatas;
- Mengingat ; 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;  
3. Surat Keputusan Presiden tanggal 6 Djanuari 1964 No. 5 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan Protokol perpanjangannya International Sugar Agreement 1958 yang telah diterima baik oleh International Sugar Conference pada tanggal 4 Djuli 1961.

SALINAN : surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri.
2. Para Menteri Koordinator.
3. Para Menteri.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Djanuari 1964.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LEIMENA.